



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6-K/PM II-10/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rismal**
Pangkat, NRP : Sertu, 21120173280693
Jabatan : Ba Grup 2 Kopassus
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Morella, Kab. Maluku Tengah, 9 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun Grup 2 Kopassus, Kandang Menjangan
Rt. 04 Rw. 14 Pucangan Kec. Kartasura Kab.
Sukoharjo Jawa Tengah.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-012/A-11/XI/2022-IV/4 tanggal 17 November 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Kopassus Grup 2 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/II/2023 tanggal 18 Januari 2023.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor: TAPKIM/6/PM II-10/AD/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor: JUKTERA/6/PM II-10/AD/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: TAPSID/6/PM II-10/AD/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar, Bahwa penjelasan dari Oditur Militer dipersidangan yang menerangkan Terdakwa dalam perkara ini ternyata telah diketemukan (ditangkap) dan saat ini Terdakwa sudah dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor: Sdak/03/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 didakwa telah melakukan tindak pidana:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Grup 2 Kopassus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Dikjubaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditugaskan di Yonif Yon 23 Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif di Grup 2 Kopassus menjabat sebagai Ba Grup 2 Kopassus dengan pangkat Sertu, NRP 21120173280693.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 saat Serka Suherman (Saksi-3) melaksanakan Piket Grup 2 Kopassus sebagai Pa Piket bersama dengan Serka Moh. Imam Afandi (Saksi-2), sekira pukul 07.00 WIB melaksanakan pengecekan apel pagi anggota Grup 2 Kopassus di Hanggar Denma Grup 2 Kopassus untuk pengecekan persiapan Upacara dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-3 mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Pasi Intel Denma Grup 2 Kopassus a.n. Kapten Inf Harianto kemudian Pasi Intel memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk melakukan pencarian di tempat kontrakan Terdakwa yang berada di belakang Luwes Kartasura dan di Rusun Grup 2 Kopassus tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki banyak hutang dengan adanya laporan pengaduan ke Provost dari warga a.n. Umboro Sriwahyudi bahwa Terdakwa telah membawa kendaraan sepeda motor Honda Vario milik Sdri. Listiana Herawati Nopol AD 2493 NQ yang dibawa oleh Terdakwa sejak tanggal 23 September 2022 sampai sekarang belum dikembalikan dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat Nopol AD 2510 XF milik Serda Wahyudi yang dibawa oleh Terdakwa sejak tanggal 22 September 2022 sampai sekarang belum dikembalikan.

d. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Grup 2 Kopassus baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya, bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-011/A-011/XI/2022/IDIK tanggal 8 November 2022 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 8 November 2022 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Grup 2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang dalam proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan (diperiksa) karena sejak awal Terdakwa sudah melarikan diri dan ternyata saat ini Terdakwa sudah ditangkap serta Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, sehingga dengan demikian dakwaan Oditur Militer sudah tidak sesuai lagi dengan fakta yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara Terdakwa, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 143 jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10)

Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menyatakan: 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa: **RISMAL**, Sersan Satu NRP 21120173280693 tidak dapat diterima.

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditurat Militer II-09 Semarang.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II-10 Semarang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524432 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sigit Sarono, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 dan Abdul Halim, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Pelda NRP 21010096740479, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Cap/TTD

Sigit Sarono, S.H.

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Letkol Sus NRP 524432

TTD

Abdul Halim, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

TTD

Pitoyo, S.H.

Pelda NRP 21010096740479

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2023